



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0109/Pdt.G/2018/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir : Teluk Kiambang, 31 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Jl. Parit 14 RT.024 Desa Teluk Kiambang Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir : Padang, 13 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal dahulu di Jl. Parit 14 RT.024 Desa Teluk Kiambang Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membacakan dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 06 Februari 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 07 Februari 2018 dengan register Nomor 0109/Pdt.G/2018/PA.Tbh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (*Ba'da dukhul*) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka pada hari Rabu, 02 Januari 2003, atau 28 Syawal 1423 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuing Kabupaten Indragiri Hilir sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 062/62/II/2003, dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tersebut, tertanggal 13 Januari 2003.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda, dan Tergugat berstatus Perjaka.
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup dan kumpul layaknya suami isteri bertempat tinggal di rumah kontrakan yang terletak Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau selama 3 bulan, kemudian pindah kerumah milik orang tua Penggugat yang terletak di Parit 14 RT.024 Desa Teluk Kiambang Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir sampai Penggugat dan Tergugat berpisah, dan selama menjalani masa-masa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak.
4. Bahwa sejak awal-awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulai terganggu dan tidak harmonis, dimana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - Tergugat jarang sekali berada dirumah, setelah pulang bekerja Tergugat hanya makan dan mandi saja, setelah itu pergi kembali meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi bekerja;
 - Tergugat suka bermain judi dan seorang pemabuk;
 - Tergugat bersifat pemarah sehingga selalu memicu pertengkaran, dan Tergugat pernah beberapa kali melakukan pemukulan.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tahun 2006, Tergugat tiba-tiba pergi dari rumah, dan pamit kepada Penggugat, dengan alasan ingin bekerja, dan membawa beberapa lembar pakaian milik Tergugat, dan semenjak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali pulang, dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat, sehingga sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi layaknya suami istri, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami.



6. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil, dikarenakan keberadaan Tergugat yang tidak di ketahui hingga sekarang ini.
7. Bahwa dikarena antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih kurang 11 Tahun, dan tidak ada itikat baik dari Tergugat untuk kembali kepada Penggugat dan menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan Penggugat, maka Penggugat merasa sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah bersama Tergugat, oleh karena itu, Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT** dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan nomor 0109/Pdt.G/2018/PA.Tbh. tertanggal Juni 2018 dan relaas panggilan nomor 0109/Pdt.G/2018/PA.Tbh. tertanggal 11 Juli 2018 ketidak hadiran Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tidaklah disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, demikian halnya dengan Tergugat juga tidak dating menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak datang, maka pemeriksaan perkara ini tidak lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, ditunjuk Berita Acara Persidangan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dating menghadap kepersidangan, maka Majelis Hakim memandang Penggugat telah tidak sungguh-sungguh dalam hal mengajukan gugatannya, sehingga sesuai dengan maksud pasal 148 RBg, sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai gugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat register nomor 0109/Pdt.G/2018/PA.Tbh, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 M bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqaidah 1439 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tembilahan dengan susunan : KHAIRUNNAS sebagai Ketua Majelis, YENI KURNIATI, S.H.I. dan RIKI DERMAWAN, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

KHAIRUNNAS

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

YENI KURNIATI, S.H.I.

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran; -----	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses; -----	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan; -----	= Rp.	600.000,-
4. Biaya Redaksi; -----	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai; -----	= Rp.	6.000,-
J u m l a h	= Rp.	691.000,-